

Jual Beli Buah pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih  
Muamalah  
*Fruit Transactions on Uncultivated Land in the Perspective of Fiqh al-Mu'āmalāt*

Masrawati

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [ma5rawati59@gmail.com](mailto:ma5rawati59@gmail.com)

Muhammad Shiddiq Abdillah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [muhammad.shiddiq@stiba.ac.id](mailto:muhammad.shiddiq@stiba.ac.id)

Nabilah Al Azizah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: [nabila.alazizah@stiba.ac.id](mailto:nabila.alazizah@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
<p>Received : 18 July 2025 Revised : 24 July 2025 Accepted : 27 July 2025 Published : 31 July 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Islamic Commercial Jurisprudence, Sale and Purchase of Fruit, Uncultivated Land</p> <p><b>Kata kunci:</b> Fikih Muamalah, Jual Beli buah, Tanah Terlantar</p> <p><b>Copyright:</b> 2025, Masrawati, Muhammad Shiddiq Abdillah, Nabilah Al Azizah</p>	<p><i>This study aims to examine the legal status of fruit sales cultivated on abandoned land from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al-mu'āmalāt). The research employs a library-based methodology (library research) with a normative approach, focusing on Islamic legal sources, namely the Qur'an and Hadith. The data analysis technique used is descriptive-analytical. The findings of this study indicate the validity of trading fruits grown on uncultivated land, as the cultivator's ownership is deemed legally recognized under the framework of Islamic commercial law. Classical juristic opinions differ regarding the permissibility of selling agricultural produce from such land, depending on the legality of land usage. However, selling fruits from revived (resurrected) land is considered permissible, provided that the transaction meets the essential pillars (arkān) and conditions (shurūt) of sale as established by Islamic law. The implication of this study suggests that the practice of selling fruits grown on abandoned lands requires more specific legal guidelines to ensure that contracts comply with sharia principles and to avoid future disputes. This also highlights the urgency for the issuance of fatwas or regulatory frameworks within Islamic commercial law to govern the trade of non-conventional agricultural products.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli buah yang ditanam di atas tanah terlantar dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (<i>library research</i>). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif, yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan keabsahan jual beli buah hasil</p>

pertanian yang ditanam di atas tanah terlantar, sebab kepemilikan penggarap dinyatakan sah menurut perspektif fikih muamalah, menurut pandangan ulama fikih tentang jual beli buah hasil pertanian pada tanah terlantar berdasarkan perbedaan pandangan pada izinnya. Adapun Menjual buah dari tanah yang dihidupkan, selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Implikasi Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah pada tanah terlantar, membutuhkan pedoman fikih yang lebih spesifik agar akad-akad yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan menghindari sengketa di kemudian hari. Ini sekaligus mendorong lahirnya fatwa atau regulasi fikih muamalah dalam konteks jual beli produk pertanian non-konvensional.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Masrawati, Muhammad Shiddiq Abdillah, Nabilah Al Azizah. "Jual Beli Buah pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 324-342. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2440.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Namun, pada praktiknya banyak dijumpai tanah-tanah yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan dengan baik, atau tidak memiliki kejelasan pemilik. Masalah terkait tanah terlantar di Indonesia semakin meningkat, dan pada dasarnya disebabkan oleh masih minimnya pemahaman para pemilik tanah terhadap hukum pertanahan serta cara pemanfaatan lahan secara optimal.<sup>1</sup>

Lahan terlantar terjadi karena adanya perubahan fungsi dari lahan tersebut, baik dari sisi fungsi vegetasinya (seperti tidak lagi ditumbuhi tanaman atau tidak digunakan untuk kehutanan/pertanian), maupun dari sisi fungsi ekonominya (tidak lagi digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomi).<sup>2</sup> Adanya kebutuhan mendesak demi kelangsungan hidup karena rendahnya pendapatan, banyak terjadi praktik pemenuhan kebutuhan tidak sesuai dengan praktik yang bermoral. Pemenuhan kebutuhan merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia. Dalam hal mengonsumsi makanan umat Islam wajib selalu memperhatikan aspek halal dan baik dalam setiap jenis pangan yang dikonsumsi.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

<sup>1</sup> Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam," Az Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 1 (2020). h. 87.

<sup>2</sup> Ariska, "Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare" Skripsi, (IAIN Pare-pare, 2018) h. 4.

<sup>3</sup> Andi Bahri S, "Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam" Hunafa: Jurnal Studia Islamika 11 (2014): h. 347.

Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi.<sup>4</sup>

Syaikh al-Sa'dī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan bagi seseorang, selama tidak diperoleh melalui cara-cara yang batil seperti perampasan, pencurian, atau melalui bentuk muamalah yang mengarah pada keharaman.<sup>5</sup> Sumber pendapatan yang diperoleh harus senantiasa bersifat halal dan baik, baik dari segi zat maupun dari cara memperolehnya. Dengan demikian, harta tersebut menjadi rizki yang baik, layak untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi. Menelantarkan tanah merupakan tindakan yang menghilangkan nilai ekonomi lahan dan dapat merusak tatanan hubungan sosial di masyarakat.<sup>6</sup> Islam sendiri memiliki panduan terkait pengelolaan tanah dan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip Syariah, yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), garar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta penghindaran terhadap praktik ekonomi yang tidak etis dan merugikan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pandangan Islam, kepemilikan atas tanah mati diperbolehkan jika seseorang menghidupkannya, yaitu dengan cara mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Tanah yang dihidupkan dengan usaha sendiri dapat dimiliki secara cuma-cuma, dan hal ini menunjukkan bahwa tanah yang dikelola dengan baik lebih utama daripada tanah yang dibiarkan tanpa fungsi. Semua sistem ekonomi pada dasarnya mengakui pentingnya tanah sebagai salah satu faktor utama dalam produksi kebutuhan pokok manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, perhatian terhadap pengelolaan tanah ini sangat besar, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan fikih mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi di berbagai daerah saat ini menunjukkan masih banyaknya tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan secara produktif oleh pemiliknya. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang membutuhkan lahan untuk pertanian dan mata pencaharian, namun terkendala oleh keterbatasan akses terhadap tanah. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya produksi pertanian lokal, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali konsep kepemilikan tanah dalam Islam, khususnya mengenai tanah mati yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak yang mampu menghidupkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti "Jual Beli Buah Hasil Pertanian pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah".

<sup>4</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 25.

<sup>5</sup>Abdurrahman ibn Naṣir ibn Abdullah al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. (Cet. I: Muassah al-Risalah, 2000), h. 80.

<sup>6</sup>Sembiring, Benny Lala, Yohanes N. Agung Wibowo. "Menghitung Dampak Tanah Terlantar terhadap Potensi Kerugian Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Pertanian* 10.1 (2020). h.110.

<sup>7</sup>Al Haq Kamal, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Sidoarium, 2024), h. 25-26.

<sup>8</sup>Ritawati, Raden Ayu, Raden Ayu Erika Septiana, Muhammad Arpah Nurhayat. "Implikasi Nilai Maslahat terhadap Pemberdayaan Tanah Terlantar (Ihya'ul-Mawat) Di Kota Palembang." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (2024): h. 56-69.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum jual beli buah yang ditanam pada tanah terlantar perspektif fikih muamalah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli buah hasil pertanian yang ditanam di atas tanah terlantar dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan, seperti buku, artikel, dan literatur lainnya.<sup>9</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan hadis.<sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri asal-usul suatu sumber hukum dengan cara mencari dasar atau legitimasi hukumnya melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama.<sup>11</sup> Pendekatan deskriptif yaitu suatu fenomena yang dijelaskan berdasarkan data yang akurat yang diperoleh melalui penelitian terstruktur.<sup>12</sup>

Pembahasan mengenai konsep *ihyā' al-Mawāt* atau pemanfaatan tanah terlantar juga telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Muhammad Irfan Djufri (2021), dalam artikelnya yang berjudul "*Ihya' al-Mawat* Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)",<sup>13</sup> membahas mengenai pandangan dua mazhab terhadap konsep *ihyā' al-Mawāt* dan berfokus pada ketentuan syarat serta cara menjadikan tanah terlantar menjadi lahan produktif. Sementara itu, Surur Roiqoh, dalam penelitiannya yang berjudul "Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam",<sup>14</sup> menyimpulkan bahwa tanah terlantar bertentangan dengan fungsi sosial tanah baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Adapun dalam hukum Islam, tanah yang ditelantarkan tanpa alasan syar'i dapat diambil alih oleh negara dan diberikan kepada pihak yang dapat menghidupkannya.

Farhan Zuhana juga membahas hal serupa dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Keabsahan Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Perspektif fikih muamalah (Studi Kasus di Gampong Puuk, Aceh Besar)".<sup>15</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan lahan terlantar oleh masyarakat setempat sah secara hukum Islam karena tanah tersebut telah lama tidak digunakan dan tidak diketahui lagi siapa pemiliknya. Masyarakat kemudian menghidupkan tanah tersebut secara gotong royong dan mendistribusikannya dengan sistem undian. Berbeda dengan Farhan yang

---

<sup>9</sup>Sarmini, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: wirokerten Banguntapan bantul, 2023), h. 159.

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I: Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

<sup>11</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 325.

<sup>12</sup>Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Banguntapan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h. 6.

<sup>13</sup> Muhammad Irfan Djufri, *Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif) Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>14</sup> Surur Roiqoh, *Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>15</sup> Farhan Zuhana, *Analisis Keabsahan Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Perspektif Ihya' al-Mawat* (Aceh: Kuta Baro, 2023).

menggunakan pendekatan lapangan, adapun penelitian ini peneliti mengkaji hukum jual beli buah pada tanah terlantar perspektif fikih muamalah.

Selanjutnya, Hengki Rapiansyah dalam penelitiannya “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya, Lampung Barat)”<sup>16</sup> menyatakan bahwa jual beli tanah terlantar yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun dianggap sah secara hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hadis dalam Shahih Bukhari serta Pasal 27 UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat hilang jika ditelantarkan terlalu lama. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian ini jual beli buah pada tanah terlantar perspektif fikih muamalah.

Amrul Muzan dan Titin Suprihatin juga menyumbang pandangan dalam artikelnya mengenai “Pemanfaatan Lahan Kosong dalam Perspektif Ekonomi Islam”,<sup>17</sup> yang menekankan pentingnya pemanfaatan tanah dengan berbagai sistem seperti sewa, bagi hasil, dan pinjam. Adapun penelitian ini berfokus pada jual beli buah pada tanah terlantar perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah, dengan mengkaji praktik jual beli buah hasil pertanian yang tumbuh di atas tanah terlantar. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada penguasaan kembali tanah terlantar (*ihyā' al-Mawāt*), keabsahan pemanfaatan lahan, serta perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada aspek transaksi jual beli buah hasil pertanian yang tumbuh pada tanah tersebut, serta status keabsahannya fikih muamalah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tanah Terlantar

Berdasarkan Al-Qur'an maupun dalam bahasa Arab secara umum, istilah *al-Ard* (الأرض) merujuk pada tanah, bumi, atau daratan. Tanah termasuk jenis harta yang dapat dimiliki, karena memenuhi kriteria sebagai harta, yaitu dapat dikuasai, diusahakan, dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, tanah secara jelas dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekayaan atau aset milik seseorang.<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dipelihara.<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan hukum Islam, tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki seseorang, baik diperoleh melalui transaksi jual beli, warisan, hibah, *ihyā' al-Mawāt*

<sup>16</sup> Hengki Rapiansyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Terlantar Skripsi*, (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat: 2018).

<sup>17</sup> Amrul Muzan dan Titin Suprihatin, “Pemanfaatan Lahan Kosong Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal hukum Islam*, XVI no. 2 (Desa: Sri Gading, Siak 2016).

<sup>18</sup> Ria Fitri "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2011): 1-16.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021, “tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah terlantar” bab I, Pasal 1.

(menghidupkan tanah mati), *tahjir* (pembuatan batas), atau *iqṭā'* (pemberian dari pemerintah), namun tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal dalam kurun waktu tertentu. Islam menekankan bahwa kepemilikan tanah harus disertai dengan pemanfaatan yang produktif. Apabila seorang pemilik membiarkan tanah pertaniannya tidak digarap selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikannya atas tanah tersebut dianggap gugur. Dalam kondisi seperti ini, negara berwenang mengambil alih tanah tersebut dan menyerahkannya kepada pihak lain yang mampu mengelolanya secara efektif. Ketentuan ini berlandaskan pada ijma' para sahabat dan telah diterapkan sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

a. Menurut Undang-undang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks negara agraris seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatannya diatur secara ketat oleh negara melalui sistem hukum agraria. Salah satu permasalahan krusial yang timbul dalam pengelolaan tanah adalah munculnya fenomena tanah terlantar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memunculkan konflik hukum dan sosial yang kompleks.

Tanah terlantar dalam hukum positif Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 27 huruf a angka 3, dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat dihapus apabila tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang haknya. Dengan demikian, tanah terlantar dapat diartikan sebagai tanah yang tidak digunakan, tidak diusahakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya sebagaimana ditentukan dalam hak atas tanah tersebut.<sup>20</sup>

Pengertian ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam pasal 2 ayat (2), tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak oleh negara baik berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maupun hak pengelolaan, namun tidak digunakan, tidak diusahakan, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya selama jangka waktu tertentu.<sup>21</sup> Lebih lanjut, Kepala BPN dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 juga memberikan kriteria identifikasi terhadap tanah terlantar, yakni tanah yang tidak digunakan secara optimal selama tiga tahun sejak diberikannya hak atau sejak berakhirnya izin pemanfaatan.<sup>22</sup> Tanah seperti ini, apabila ditetapkan secara resmi sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanah tersebut dinyatakan hapus dan kembali kepada negara.<sup>23</sup> Dimensi sosial dan ekonomi tanah terlantar Tanah bukan hanya obyek hukum, melainkan juga memiliki fungsi sosial yang penting. Menurut pandangan hukum agraria, setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam

<sup>20</sup> Agnhniya Nisya Andini, Atik Winanti, "Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik atas Tanah yang ditelantarkan" (Jakarta Selatan, 12450), h. 3.

<sup>21</sup> Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Az Zaqqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2021), h. 5-6.

<sup>22</sup> Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Az Zaqqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2021), h. 19.

<sup>23</sup> Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Az Zaqqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2021), h. 18.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diinternalisasikan ke dalam UUPA.<sup>24</sup> Oleh karena itu, ketika tanah tidak dimanfaatkan secara optimal, maka status tanah tersebut bertentangan dengan nilai sosial yang terkandung dalam hak atas tanah itu sendiri.

Fenomena tanah terlantar juga berdampak pada aspek ekonomi makro dan mikro. Misalnya, data tahun 2014 mencatat terdapat lebih dari empat juta hektar tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia, sehingga menimbulkan hambatan dalam pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.<sup>25</sup>

Ketidakteraturan penggunaan tanah turut memperbesar ketimpangan kepemilikan dan menciptakan kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tanah memiliki status sebagai karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum Islam, istilah "tanah terlantar" dikenal sebagai arḍ al-mawāt atau tanah mati, yaitu tanah yang tidak memiliki pemilik dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun. Prinsip *ihyā' al-mawāt* dijadikan landasan utama dalam mengelola dan memanfaatkan jenis tanah tersebut. Menurut fikih, seseorang yang menghidupkan tanah mati dengan cara membangun, mengolah, atau mengairi, maka ia berhak mendapatkan kepemilikan atas tanah tersebut.<sup>26</sup> Dengan demikian, hukum Islam memandang penelantaran tanah sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah Allah Swt. dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Tanah yang ditelantarkan tanpa alasan yang syar'i, padahal memiliki potensi untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat, wajib dialihkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang mampu menghidupkannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar menjadi dasar hukum terkini yang mengatur tindakan pemerintah dalam rangka menertibkan dan memanfaatkan tanah yang tidak digunakan secara produktif.<sup>27</sup> Aturan ini memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya agraria secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, tanah terlantar merupakan tanah yang telah diberikan hak kepemilikan atau dikuasai berdasarkan dasar hukum tertentu, namun tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tanah seperti ini dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh

---

<sup>24</sup>Agnhniya Nisya Andini, Atik Winanti, "Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik atas Tanah yang ditelantarkan". (Jakarta Selatan, 12450), h. 4.

<sup>25</sup>Agnhniya Nisya Andini, Atik Winanti, "Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik atas Tanah yang ditelantarkan". (Jakarta Selatan, 12450), h. 1.

<sup>26</sup>Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2021), h. 9.

<sup>27</sup>Fatkhuyatus Sa'adah, "Hilangnya Hak Kepemilikan atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021)", Surabaya (2024): h. 2.

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pasal 1 ayat 1.

berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dipelihara.<sup>29</sup>

Hak negara atas tanah terlantar didasarkan pada konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi penggunaan tanah serta mengambil tindakan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya.<sup>30</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>31</sup> Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, di mana negara bertindak sebagai pihak yang menguasai untuk menjamin distribusi dan pemanfaatannya agar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, khususnya dalam Pasal 2, menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai tanah yang meliputi Pertama, Memiliki otoritas untuk merancang dan mengelola perencanaan penggunaan, pemanfaatan, ketersediaan, serta pelestarian sumber daya berupa tanah, air, dan ruang angkasa. Kedua, memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara setiap orang dengan unsur-unsur bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga, berhak menentukan serta mengatur aspek hukum yang mengatur hubungan antara individu dan tindakan hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>32</sup>

Wewenang tersebut dijalankan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dalam hal ini melalui pemerintah, dan harus selalu diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam regulasi ini, dijelaskan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau telah dimiliki atau dikuasai berdasarkan dasar penguasaan tanah yang sah, tetapi tidak digunakan, dimanfaatkan, dan dipelihara sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau penguasaan tersebut. Penertiban dilakukan melalui tahapan: (1) inventarisasi, (2) identifikasi, (3) peringatan kepada pemegang hak, dan (4) penetapan tanah sebagai tanah terlantar apabila pemegang hak tidak juga memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu setelah peringatan diberikan. Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum, program reforma agraria, atau diberikan kepada pihak lain yang mampu mengelola dengan produktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga regulasi ini UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), UUPA Pasal 2, dan PP No. 11 Tahun 2010 merupakan kerangka hukum yang saling terkait dalam upaya pengelolaan agraria nasional secara

<sup>29</sup>Fatkhayatus Sa’adah, “Hilangnya Hak Kepemilikan atas Tanah yang Terlantar (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021)”, Surabaya (202): h. 6.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab I, Pasal 2.

<sup>31</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab XIV pasal 33.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang, No. 5 Tahun 1960, “tentang Dasar-dasar dan Ketentuan Pokok”, Bab 1 Ayat 2.

adil dan berkelanjutan, termasuk dalam pengaturan dan penertiban tanah terlantar agar tidak menjadi lahan tidak produktif yang menghambat pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Negara memiliki kewenangan penuh atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar setelah hak kepemilikan atas tanah tersebut dicabut dan hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah tersebut dihentikan. Artinya, apabila pemilik tanah tidak mengelola, memanfaatkan, menggunakan, atau merawat tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan menjadi wewenang negara untuk menguasainya kembali.<sup>33</sup> Pemilik hak atas tanah yang telah dinyatakan sebagai tanah terlantar akan kehilangan hak kepemilikannya, izin usahanya dapat dicabut, dan hubungan hukumnya dengan tanah tersebut akan berakhir. Namun, apabila yang terbengkalai hanya sebagian dari keseluruhan tanah, bekas pemegang hak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan hak kembali atas bagian tanah yang secara nyata dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup> Secara ringkas, negara memiliki hak untuk mengambil kembali tanah terlantar setelah hak kepemilikan sebelumnya dicabut akibat tidak diusahakan atau dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Tanah tersebut kemudian menjadi milik negara dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

#### b. Pandangan Ulama

Empat mazhab fiqih sepakat bahwa tanah mati (*al-Mawāt*) adalah tanah yang tidak dimiliki, tidak dimanfaatkan, serta tidak terdapat bekas bangunan atau pertanian sebelumnya, namun berbeda dalam syarat-syarat detailnya. Mazhab Ḥanafiyah menyebutkan bahwa tanah mati adalah lahan yang tidak memiliki status kepemilikan sejak awal, atau pernah dimiliki dalam periode Islam namun kini tidak dapat diidentifikasi siapa pemiliknya secara pasti, serta terletak pada jarak yang jauh dari kawasan pemukiman.<sup>35</sup> Mazhab Mālikiyah menyebutkan bahwa Apabila seseorang telah menghidupkan tanah mati, kemudian ia meninggalkannya sehingga infrastruktur seperti sumur mengalami kerusakan dan tanaman yang sebelumnya ditanam pun mati, serta telah berlalu waktu yang cukup lama hingga tanah tersebut kembali pada kondisi asalnya sebagai tanah mati, maka jika ada individu lain yang kemudian menghidupkan kembali tanah tersebut, maka hak kepemilikan atas tanah itu berpindah kepada orang kedua tersebut sebagaimana status orang pertama ketika awal menghidupkannya.<sup>36</sup> Mazhab Syāfi'i menyebutkan bahwa tanah *mawāt* merupakan tanah yang belum pernah dimanfaatkan atau dikelola, tidak berada di bawah kepemilikan individu mana pun, serta tidak termasuk wilayah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk atau kawasan desa.<sup>37</sup> Mazhab Ḥanābilah mendefinisikan tanah *mawāt* sebagai tanah yang benar-benar tidak memiliki pemilik, air, dan bangunan, serta tidak boleh dihidupkan jika

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah, Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 9 ayat 1.

<sup>35</sup> 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, *Matn Bidāyah al-Mubtadi fī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Wa mat baah Muhammad ali subhi) h. 225.

<sup>36</sup> Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir, *Al-Mudawwanah*, Juz 4 (Cet. I: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H / 1995 M) h. 473.

<sup>37</sup> Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz 5 (Cet. I : Idarah ath-Thiba'ah al-Maniriyah, Mathba'ah at-Tadhamun al-Ukhuwwi Kairo, 1344-1347 H.

berada dekat dengan pemukiman atau berkaitan dengan fasilitas umum. Secara umum, meski prinsip dasarnya serupa, keempat mazhab memiliki perbedaan dalam penentuan jarak, status pemanfaatan, dan perlunya izin untuk menghidupkan tanah tersebut.<sup>38</sup>

Perizinan dalam hal menghidupkan tanah mati (*ihyā' al-Mawāt*), para ulama memiliki perbedaan pandangan. Salah satu pendapat datang dari mazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa kepemilikan atas tanah mati hanya dapat diperoleh jika seseorang menghidupkannya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas yang berwenang.<sup>39</sup> Artinya, jika proses *ihyā'* dilakukan tanpa otorisasi resmi, maka kepemilikan atas tanah tersebut tidak sah. Dengan demikian, menurut pandangan ini, izin pemerintah merupakan syarat utama dalam pengakuan kepemilikan tanah. Pendapat kedua Diperbolehkan memiliki tanah mati (*al-Mawāt*) dengan cara menghidupkannya (*ihyā'*), meskipun tanpa izin dari imam (pemerintah), karena menghidupkan tanah adalah suatu hal yang mubah (diperbolehkan), sebagaimana halnya berburu, mengambil rumput, dan air. Maka tidak disyaratkan adanya izin dari imam. Namun, jika keadaan masyarakat dipenuhi dengan perampasan dan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau perselisihan, maka imam (pemerintah) boleh mengatur proses penghidupan tanah tersebut demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Karena prinsipnya: 'tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.<sup>40</sup> Maka hal ini sejalan dengan mazhab Syāfi'i, yang berpendapat bahwa kepemilikan atas tanah *al-mawāt* dapat diperoleh hanya dengan menghidupkannya, tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari pemerintah. Dalam pandangan ini, tindakan *ihyā'* itu sendiri sudah cukup untuk memperoleh hak milik atas tanah.<sup>41</sup>

Berdasarkan kajian fikih empat mazhab, konsep *ihyā' al-Mawāt* atau penghidupan tanah mati memiliki metode dan syarat yang berbeda-beda sesuai tujuan pemanfaatannya dan adat kebiasaan suatu daerah. Menurut mazhab Hanafi, *ihyā'* dilakukan dengan tindakan nyata seperti membangun, menanam, menggali saluran air, mendirikan bendungan, atau mengairi tanah. Namun, sekadar membajak atau menabur benih belum dianggap *ihyā'* secara sah, kecuali disertai tindakan lain yang menjadikan tanah tersebut produktif dan siap digunakan secara permanen.<sup>42</sup> Sementara itu, mazhab Mālikī menjelaskan tujuh cara penghidupan tanah, seperti menyalurkan air, membangun, menanam pohon, membajak, menebang pohon, atau meratakan tanah dengan maksud pengelolaan.<sup>43</sup> Mazhab Syāfi'i memandang bahwa cara menghidupkan tanah sangat bergantung pada tujuan penggunaannya, sehingga standar keberhasilannya diserahkan pada *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat. Bila tanah dimaksudkan untuk rumah tinggal, maka harus dibangun dan diberi atap serta pintu,

<sup>38</sup> Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4.619- 4.620.

<sup>39</sup> Burhān al-Dīn Abū al-Hasan 'Alī bin Abī Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Rushdānī al-Marghīnānī, *Al-Hidayah fi syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz. 4 (Cet. I; Beirut, 539 H). h. 384.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwajirī bin Abdullah, *Maujuah al-Fikih al-Islamī*, Juz 6(Cet. I; Beirut: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 1430 H/2009 M), h.600.

<sup>41</sup> Muhammad Irfan Djufri, "Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)", *SAKINA: Journal of Family Studies* No. 5 (2021): h. 1.

<sup>42</sup> Burhān al-Dīn Abū al-Hasan 'Alī bin Abī Bakr bin 'Abd al-Jalīl al-Rushdānī al-Marghīnānī, *Al-Hidayah fi syarh Bidayat al-Mubtadi*, Juz. 4, h.384

<sup>43</sup> Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir, *Al-Mudawwanah*, Juz 4 (Cet. I: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H /1995 M) h. 473

sedangkan jika digunakan untuk pertanian atau kebun, harus dilakukan pengairan, perataan tanah, dan penanaman sebagian pohon.<sup>44</sup> Adapun menurut Ḥanbalī, *ihyā'* sah bila tanah dikelilingi pagar kuat, dialiri air, atau ditanami pohon, sebab hal ini menunjukkan penguasaan nyata terhadap tanah tersebut.<sup>45</sup> Mereka menekankan bahwa tindakan seperti menanam sementara atau membuat tanda dengan batu dan duri belum cukup dianggap sebagai *ihyā'*. Kesimpulannya, meskipun metode yang dijelaskan masing-masing mazhab berbeda secara teknis, semuanya sepakat bahwa *ihyā'* adalah tindakan konkrit yang menunjukkan keseriusan untuk mengelola tanah secara produktif dan bukan sekadar klaim kepemilikan secara simbolik.<sup>46</sup>

*Ihyā' al-Mawāt* merujuk pada upaya revitalisasi atau pemulihan terhadap lahan terlantar di Indonesia. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengembalikan fungsi dan nilai guna lahan, baik dalam bentuk pemanfaatan untuk sektor pertanian, perkebunan, maupun permukiman. Berbagai metode dapat diterapkan dalam proses *ihyā'*, seperti pengolahan tanah, penanaman vegetasi, hingga pembangunan sistem irigasi yang mendukung produktivitas lahan. Namun demikian, implementasi *ihyā' al-Mawāt* di Indonesia sering kali menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya serta kompleksitas persoalan hukum pertanahan. Secara umum, *ihyā' al-Mawāt* merupakan ikhtiar untuk memulihkan tanah yang tidak produktif menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dalam perspektif hukum lingkungan, praktik ini diatur sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi lingkungan dari potensi kerusakan.<sup>47</sup>

## B. Konsep *Ihyā'ul Mawāt* pada Tanah Terlantar

Istilah *ihyā' al-Mawāt* (إحياء الموات) berasal dari bahasa Arab dan terbentuk dari dua kata yang membentuk satu istilah khusus dalam ilmu fikih, yang memiliki makna dan tujuan tertentu sesuai dengan konteksnya. Secara bahasa, *ihyā'* berarti menghidupkan sesuatu, yaitu menjadikannya memiliki daya, kemampuan untuk merasakan, atau potensi untuk tumbuh dan berkembang.<sup>48</sup> Secara etimologis, *al-Mawāt* merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki kehidupan atau ruh. Dalam konteks ini, *al-Mawāt* dipahami sebagai tanah yang tidak ditempati, tidak digunakan, serta tidak dimiliki oleh siapa pun. Secara istilah *al-Mawāt* adalah tanah yang terlepas dari segala bentuk kepemilikan dan hak khusus, serta tidak dimiliki oleh seorang pun yang memiliki hak (terjaga kehormatannya menurut syariat). Yakni tanah kosong yang belum pernah dimiliki siapa pun, tidak terdapat tanda-tanda adanya bangunan atau pemanfaatan sebelumnya. Atau, jika pun terdapat bekas kepemilikan atau pemanfaatan, maka tidak diketahui

<sup>44</sup> Muḥammad bin Qāsim al-Ghazī, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥi Alfāz al-Taqrīb* (Cet. I; Lebanon: Al-Jifān wa Al-Jābī li-ṭibā'ah wa al-Nasyir, 1425 H/2005 M), h. 201.

<sup>45</sup> Muwaffaq al-Dīn Abu muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Dimasyqī, *al-Mugni*, Juz 5, h. 436.

<sup>46</sup> Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6, h. 4.620- 4.623.

<sup>47</sup> Riana Kesuma Ayu dan Marifah, "Prinsip Ihyā' Al Mawāt Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam", *Jurnal Wasaka Hukum* 10 no. 2 (2022). h.272.

<sup>48</sup> Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet; I: Damaskus: Dar Al-Fikr), h. 4.614.

siapa pemiliknya.<sup>49</sup> Konsep *ihyaul mawat* memiliki landasan kuat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menghidupkan dan memakmurkan bumi. Adapun landasan hukum pada permasalahan *ihya' al-Mawat*, Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Furqan/25: 48-49.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا.

Terjemahnya:

Dan ialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, Agar dengan air itu, Kami menghidupkan kembali negeri yang mati (tandus), dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang kami telah ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.<sup>50</sup>

Al-Qur'an juga menegaskan tentang konsep *ihyā' al-Mawāt* dalam Q.S. al-A'ra/7 : 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>51</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menentang akumulasi dan dominasi kekayaan oleh segelintir orang. Prinsip ini mendukung konsep *ihyaul mawat* sebagai cara untuk mendistribusikan kepemilikan tanah secara lebih adil. Adapun landasan utama *ihyā' al-Mawāt* berasal dari hadis Rasulullah saw. menjelaskan tanah terlanatar. Nabi Muhammad saw. bersabda:

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعَرِقٍ ظَلَمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>52</sup>

Artinya:

<sup>49</sup> Majmuah min al-muallifin, Al-Fikih al-muyassar fi dau al-kitab wa Sunnah (Cet. I: Majmu' al-mulk fahd li-abaah al-Mushaf al-Syarif, 1424 H) h. 261.

<sup>50</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 364.

<sup>51</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 157.

<sup>52</sup> Muḥammad ibn Isma'il Abū Abdullah al-Bukharī al-Ju'fī, shahīh Bukhari, Juz 3 (Cet. I ; Dar Thauq Al-Najah, 1444 H) h. 106.

Ali Radhiyallahu ‘anhu memandang bahwa tanah yang rusak di wilayah Kufah termasuk kategori tanah mati (*ardh al-mawāt*). Umar bin al-Khattab Radhiyallahu ‘anhu berkata, “Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” Diriwatkan pula dari Amr bin Auf, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “(Tanah tersebut berlaku demikian) selama tidak termasuk dalam hak seorang Muslim, dan tidak ada hak apa pun bagi pemilik yang zalim atasnya.” Dan juga diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi saw.

Dasar hukum dari praktik *ihyā’ al-Mawāt* merujuk pada hadis Nabi Muhammad saw. Hukum menghidupkan tanah mati ini dipandang sunnah (*mustahab*) oleh sebagian ulama, sementara sebagian lainnya menyatakan hukumnya boleh (*ja’iz*). Adapun bentuk-bentuk konkret dari penghidupan tanah mati meliputi menyuburkan tanah, menanaminya, membangun pagar, serta menggali saluran air atau parit. Para ulama fikih secara umum sepakat bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *ihyā’ al-Mawāt*.<sup>53</sup>

*ihyā’ al-Mawāt* merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghidupkan lahan yang tidak dimanfaatkan, selain melalui pembangunan properti yang telah terbengkalai dan tidak dimiliki oleh siapa pun. Tanah-tanah yang tidak memiliki status kepemilikan baik yang sebelumnya dimiliki oleh seorang muslim maupun non-muslim dapat dimanfaatkan secara produktif, misalnya untuk kegiatan peternakan, pembangunan hunian, perkantoran, atau fungsi lainnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali tanah mati sudah dianggap cukup sebagai dasar bagi seseorang untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut.<sup>54</sup>

Tidak setiap tanah layak untuk dihidupkan (*ihyā’*), melainkan ada sebagian tanah yang dapat dihidupkan, dan sebagian lagi tidak dapat. Para ulama fikih sepakat bahwa tanah yang belum pernah dimiliki oleh siapa pun dan tidak terdapat padanya tanda-tanda pembangunan atau pemanfaatan, maka tanah tersebut dapat dimiliki melalui proses penghidupan (*ihyā’*).<sup>55</sup>

Tanah mati (*al-Mawāt*) terbagi menjadi dua jenis utama. *Pertama*: tanah yang belum pernah dimiliki siapa pun dan tidak terdapat bekas bangunan atau pemanfaatan sebelumnya. Tanah seperti ini dapat dimiliki oleh siapa saja yang menghidupkannya (*ihyā’*), dan para ulama sepakat membolehkannya. Hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan *ihyā’ al-Mawāt* juga mencakup tanah jenis ini. *Kedua*; tanah yang pernah dimiliki, dan terbagi menjadi beberapa bentuk. *Satu*: tanah yang sudah jelas pemiliknya, baik diperoleh melalui jual beli maupun hibah. Dalam kondisi ini, tanah tersebut tidak boleh dihidupkan atau dimiliki kembali oleh orang lain, dan para ulama sepakat melarang hal tersebut. *Dua*: tanah yang dulunya dimiliki melalui *ihyā’*, namun kemudian ditelantarkan hingga rusak dan kembali menjadi tanah mati. tanah seperti ini boleh dimiliki kembali oleh orang lain, berdasarkan keumuman hadis Nabi saw.: *Barang siapa*

<sup>53</sup> Ahmad syarbaini. "Konsep Ihya' al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (dalam Fiqh Islam) ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Kehutanan", *Jurnal Hei Ema*, no. 2 (2022): h. 14.

<sup>54</sup> Riana Kesuma Ayu dan Marifah, "Prinsip Ihya Al Mawat Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam", *Jurnal Wasaka Hukum* 10 no. 2 (2022): h. 272-273.

<sup>55</sup> Wahbah bin Mustafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6, h.4.617.

*menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Riwayat 'Amr bin 'auf.* Hal ini karena asal hukum tanah tersebut adalah mubah (bebas dimanfaatkan), dan jika sudah ditinggalkan serta kembali menjadi tanah mati, maka status hukumnya pun kembali mubah, sebagaimana seseorang yang mengambil air dari sungai lalu mengembalikannya ke dalam aliran sungai tersebut.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa ketentuan penting dalam fikih terkait dengan pengelolaan tanah mati (*al-Mawāt*). *Pertama*, seseorang yang menghidupkan tanah mati dengan cara mengelolanya atau memanfaatkannya maka ia berhak memiliki tanah tersebut. Hal ini berdasarkan keumuman Hadis Nabi Muhammad Saw. menyebutkan bahwa siapa pun yang mengelola atau menghidupkan tanah yang tidak bertuan, maka tanah tersebut menjadi hak miliknya. *Kedua*, hak kepemilikan tidak berlaku bagi tanah yang termasuk bagian dari kawasan penunjang (*harīm*) tanah yang telah dibangun atau dimiliki, karena pemilik tanah tersebut memiliki hak atas fasilitas yang mendukung fungsi lahannya. *Ketiga*, seorang pemimpin kaum muslimin (imam) memiliki wewenang untuk memberikan hak pengelolaan tanah mati kepada siapa pun yang mampu menghidupkannya, sebagaimana Nabi saw. pernah memberikan sebidang tanah di Hadhramaut kepada Wā'il bin Hujr. *Keempat*, imam juga diperbolehkan menetapkan sebagian kawasan tanah mati sebagai kawasan lindung (*himā*) untuk kepentingan umum seperti penggembalaan unta zakat atau kuda milik para mujahid, dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Tindakan ini bersifat khusus dan tidak boleh dilakukan sembarang orang, karena wilayah lindung seperti ini hanya boleh ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw.<sup>57</sup>

### C. Jual Beli Buah pada Tanah Terlantar Perspektif Fikih Muamalah

Tanah merupakan bagian dari objek muamalah yang memiliki implikasi hukum tersendiri. Apabila tanah dibiarkan terbengkalai dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka tanah tersebut dapat dihidupkan (*ihyā'*) oleh seseorang sehingga menjadi miliknya dan dapat dimanfaatkan, termasuk hasil pertaniannya. Pembahasan ini sangat penting dalam fikih muamalah karena menyangkut aspek kepemilikan, pemanfaatan sumber daya, serta keadilan dalam distribusi kekayaan.

Menjual hasil pertanian dari tanah yang dihidupkan melalui proses *ihyā' al-Mawāt* diperbolehkan dan dinyatakan sah dalam fikih muamalah, selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Rukunnya seperti Penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, dan lafaz akad (ijab dan penerima Kabul)<sup>58</sup>. Dalam hukum Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah bahwa penjual harus memiliki atau memiliki hak penuh terhadap barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, hasil pertanian yang diperoleh dari tanah mati (*al-Mawāt*) dapat dijual secara sah apabila tanah tersebut sebelumnya benar-benar tidak dimiliki oleh siapa pun

<sup>56</sup> Muwaffaq al-Dīn Abu muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Dimasyqī, *al-Mugni*, Juz 5 (Cet; 1: Maktabah al-Qāhirah: Kairo, 1388 H/1968 M). h. 416.

<sup>57</sup> Majmuah min al-muallifin, *Al-Fikih al-muyassar fī daui al-kitab wa Sunnah* (Cet. I: 1424 H) h. 262.

<sup>58</sup> 'Abd al-Nāṣir bin Khidr Mīlād, *Al-Buyū' al-Muḥarramah wa al-Munhī 'Anhā* (Cet. I; Mesir Al-Manshūrah: Dār al-Hudā al-Nabawiyah, 1425 H / 2004 M) h.16

dan telah dihidupkan melalui usaha yang nyata, seperti membuka lahan, mengolahnya, serta menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Apabila penggarap telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan memperoleh kepemilikan atas tanah serta hasilnya sesuai ketentuan syariat, maka hasil pertanian tersebut berstatus milik pribadi dan dapat diperjualbelikan secara sah menurut fikih muamalah. Dengan demikian, proses jual beli hasil pertanian dari tanah yang dihidupkan berdasarkan prinsip *ihyā' al-Mawāt* tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama terpenuhi unsur kepemilikan yang sah dan objek jual beli yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ  
وَيُرَوَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ  
لِعَزِيقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرَوَّى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>59</sup>

Artinya:

Ali Radhiyallahu 'anhu memandang bahwa tanah yang rusak di wilayah Kufah termasuk kategori tanah mati (*ardh al-mawāt*). Umar bin al-Khattab Radhiyallahu 'anhu berkata, "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."Diriwayatkan pula dari Amr bin Auf, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "(Tanah tersebut berlaku demikian) selama tidak termasuk dalam hak seorang Muslim, dan tidak ada hak apa pun bagi pemilik yang zalim atasnya." Dan juga diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi saw.

Hadis ini mengandung makna bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk Menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang terlantar untuk menciptakan manfaat bagi kepentingan bersama. Kepemilikan yang diperoleh dari hasil penghidupan tanah tidak hanya sebatas pada lahannya saja, tetapi juga mencakup seluruh manfaat dan hasil yang dihasilkan darinya, termasuk hasil pertanian. Oleh sebab itu, siapa pun yang menghidupkan tanah mati sesuai dengan ketentuan syariat berhak secara penuh atas hasil panennya, serta diperbolehkan menjualnya secara sah. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip muamalah Islam yang mengakui hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Muḥammad ibn Isma'īl Abū Abdullah al-Bukharī al-Ju'fī, shahīh Bukhari, Juz 3 (Cet. I ; Dar Thauq Al-Najah, 1444 H) h. 106.

<sup>60</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 47.

Ayat ini merupakan landasan fundamental dalam fikih muamalah terkait keabsahan transaksi ekonomi dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, seperti kejelasan objek transaksi, kepemilikan yang sah atas barang yang diperjualbelikan, serta terbebas dari unsur riba, penipuan (*tadlis*), dan ketidakjelasan (*garar*). Dengan demikian, hasil pertanian yang diperoleh dari tanah yang telah dimiliki secara sah melalui proses *ihyā' al-Mawāt*, diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena telah memenuhi prinsip legalitas dan keadilan dalam Islam. Hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kejelasan hukum, perlindungan hak individu, dan keadilan dalam setiap bentuk aktivitas ekonomi demi menciptakan keberkahan dan kemaslahatan bagi umat.

Agar jual beli hasil pertanian sah menurut fikih, harus memenuhi syarat berikut; Pertama, kepemilikan sah, yaitu hasil pertanian harus berasal dari tanah yang dimiliki secara syar'i, termasuk kepemilikan melalui proses *ihyā' al-Mawāt*. Tanpa kepemilikan yang sah, penjual tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi. Kedua, objeknya harus jelas (*ma'lum*), yang berarti jenis, jumlah, dan kualitas hasil pertanian harus diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak, guna menghindari sengketa dan ketidakjelasan dalam transaksi. Ketiga, jual beli harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), seperti menjual hasil pertanian yang belum tumbuh atau belum tampak hasilnya, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak. Keempat, harus ada akad *ijab qabul*, yakni pernyataan sah jual beli dari penjual dan pembeli yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Keempat syarat ini menjadi prinsip dasar dalam menjaga keadilan dan keabsahan jual beli dalam Islam, termasuk dalam konteks pertanian. Hukum jual beli hasil pertanian dari tanah yang dihidupkan melalui *ihyā' al-Mawāt* adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat bahwa penggarap telah memperoleh hak milik sah atas tanah tersebut dan memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan dalam fikih.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aktivitas jual beli buah hasil pertanian yang berasal dari tanah terlantar (*al-Mawāt*) yang telah dihidupkan adalah sah dan dibolehkan menurut ketentuan fikih muamalah, selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syariat Islam memberikan hak kepemilikan atas tanah mati kepada siapa saja yang mampu menghidupkannya secara nyata, seperti dengan mengolah, menanam, dan memanfaatkannya secara produktif, sebagaimana diatur dalam konsep *ihyā' al-Mawāt*. Tindakan tersebut menjadikan individu yang menghidupkan tanah sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut beserta seluruh hasil pertaniannya.

Dengan landasan kepemilikan yang sah ini, hasil panen seperti buah-buahan dapat diperjualbelikan secara legal selama memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, di antaranya kepemilikan yang jelas, kejelasan jenis dan jumlah objek jual beli, terbebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*), serta adanya akad yang sah antara kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan bahwa Islam menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi.

Oleh karena itu, praktik jual beli hasil pertanian dari tanah yang telah dihidupkan bukan hanya sesuai dengan hukum syariat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks pemanfaatan tanah terlantar dan pengaturan kepemilikan sumber daya agraria secara sah dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

### Buku

Al-Bukharī, Muḥammad ibn Isma'īl Abū Abdullah al-Ju'fī. *ṣaḥīḥ Bukhari*. Juz 3 Cet. I ; Dar Thauq Al-Najah, 1444 H.

Al-Dimasyqī, Muwaffaq al-Dīn Abu muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī. *al-Mugni*. Cet; 1:Maktabah al-Qāhirah: Kairo, 1388 H/1968 M.

Al-Ghazī, Muḥammad bin Qāsim. *Fathu al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥi Alfāz al-Taqrīb*. Cet. I; Lebanon: Al-Jifān wa Al-Jābī li'ibā'ah wa al-Nasyir, 1425 H/2005 M.

Kamal, Al Haq. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Sidoarium, 2024 M.

Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2021.

Al-Luhaimid, Sulaiman bin Muhammad. *Syarḥ Bulūg al-Marām bi ṭarīqah suāl wa al-jawāb*, Juz 2.

Al-Marghīnānī, 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī. *Matn Bidāyah al-Muḥtadī fī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 1 Cet. I; Kairo: Maktabah Wa mat baah Muhammad alī subhī.

Al-Mudawwanah, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir. *Hadis Shahih Bukhari*, juz 4 Cet. I: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H / 1995 M.

Al-Muallifīn, Majmuah. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍauī al-Kitāb wa Sunnah*. Cet. I: Majmu' al-mulk fahd li-abaah al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.

Al-Nāṣir, 'Abd bin Khidr Mīlād. *Al-Buyū' al-Muḥarramah wa al-Munhī 'Anhā*. Cet. I; Mesir Al-Manshūrah: Dār al-Hudā al-Nabawiyah, 1425 H / 2004 M.

Al-Nawawī, Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz 5 Cet. I: Idarah ath-Thiba'ah al-Maniriyah, Mathba'ah at-Tadhamun al-Ukhuwwi Kairo, 1344-1347 H.

Al-Sa'dī, 'Abdurrahman ibn Naṣir ibn Abdullah. *Taisīr al-Karīm al-Raḥman fī Tafsīr Kalam al-Mannān*. Cet. I: Muassah al-Risalah, 2000 M.

Al-Tuwajirī bin Abdullah, Muhammad bin Ibrahim. *Maujuah al-Fikih al-Islamī*. Juz 6 Cet. I; Beirut: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1430 H/2009 M.

Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 6 Cet; I: Damaskus: Dar Al-Fikr.

### Jurnal

- Basri S, Andi. "Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2014): h. 347.
- Djufri, Muhammad Irfan. "Ihya' Al-Mawat Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)", *SAKINA: Journal of Family Studies* No. 5 (2021): h. 1.
- Fitri, Ria. "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2011): 1-16.
- Marifah, Riana Kesuma Ayu. "Prinsip Ihya Al Mawat dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam", *Jurnal Wasaka Hukum* 10 no. 2 (2022). h.272.
- Nisa Fauzatul Laily, Yoga Permana. " Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* , No. 2 (2024): h. 80.
- Nurhayat Muhammad Arpah, Ritawati, dkk. "Implikasi Nilai Maslahat terhadap Pemberdayaan Tanah Terlantar (Ihya'ul-Mawat) Di Kota Palembang." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (2024): h. 56-69.
- Nugraha, Jefri Purtri. Tanah Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam. h.40-43.
- Roiqoh, Surur. "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Az Zaqqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2020): h. 87.
- Sa'adah, Fatkhiyatus. "Hilangnya Hak Kepemilikan atas Tanah yang Terlantar Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021", Surabaya (2024): h. 2.
- Suprihatin Titin, Amrul Muzan. "Pemanfaatan Lahan Kosong Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal hukum Islam*, XVI no. 2 (2016). h. 1.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ihya' al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (dalam Fiqh Islam) ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Kehutanan", *Jurnal Hei Ema*, no. 2 (2022): h. 14.
- Wardani, Arsyaferra Kusuma. "Konsep Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan antara Kapitalisme dan Syariah", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , No. 11, (2025): h. 559.
- Wibowo Yohanes N . Agung, Sembiring, Benny Lala. "Menghitung Dampak Tanah Terlantar terhadap Potensi Kerugian Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Pertanian* 10.1 (2020). h.110.
- Winanti Atik, Agnhniya Nisya Andini. "Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik atas Tanah yang ditelantarkan". (Jakarta Selatan, 12450), h. 4.

### **Desertasi, Tesis, dan Skripsi**

- Ariska. "Pemanfaatan Tanah Terlantar Milik Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Taraf Hidup Petani di Kecamatan Ujung Kota Parepare", *Skripsi IAIN Parepare*, 2018.
- Rapiansyah, Hengki. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Terlantar Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Lampung Barat, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Zuhana, Farhan. Analisis Keabsahan Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Perspektif Ihya' al-Mawat Aceh: Kuta Baro, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2023.

### **Situs dan Sumber Online**

Republik Indonesia. "Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1998, tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar", Bab I pasal 1 ayat 5. [https://id.m.wikisource.org/wiki/Peraturan\\_Pemerintah\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_20\\_Tahun\\_2021](https://id.m.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2021).

Republik Indonesia, "Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 1998, tentang penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar", Bab IV pasal 9. [https://bphn.go.id/data/documents/98pp036.pdf?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=JuYYTansJ1bQM00c4IYwZAFs1DQ3fh3WkjYjOHFT\\_w0-1751297686-1.0.1.1-763bAacekxZlCemVUpcXOAF7zbMcnu2K4Py2QQ\\_DkH](https://bphn.go.id/data/documents/98pp036.pdf?__cf_chl_tk=JuYYTansJ1bQM00c4IYwZAFs1DQ3fh3WkjYjOHFT_w0-1751297686-1.0.1.1-763bAacekxZlCemVUpcXOAF7zbMcnu2K4Py2QQ_DkH).

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab XIV pasal 33 <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>